BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

Pajak pada umumnya dan pajak bumi pada khususnya sebagai pungutan yang dikenakan oleh penguasa, dikenal sejak masyarakat hidup berpenguasa alias berpemerintahan atau bernegara. Sejarahnya dari masa ke masa terkait dengan perkembangan politik berupa silih bergantinya penguasa yang pernah memerintah di Nusantara. Masing-masing penguasa menjalankan politik perpajakan yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Perkembangan pajak bumi tidak terlepas dari keterkaitannya dengan sejarah politik seperti dapat diikuti sepanjang riwayatnya dari masa ke masa.

1. Jaman Prasejarah

Para sejarawan kompeten tentang Indonesia sependapat bahwa dizaman sebelum masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dari India, masyarakat diberbagai bagian Nusantara telah berpemeritahan (kerajaan) teratur yang berfungsi dengan baik.

Kerajaan berunsurkan penguasa (raja), rakyat dan wilayah kekuasaan, yang di Negara agraris banyak meliputi tanah pertanian yang menjadi milik utama dan sumber mata pencaharian pokok rakyat serta merupakan "aset" terpenting bagi kerajaan.

Atas dasar asumsi bahwa penguasa tidak boleh tidak bermotif ekonomi demi kelestarian serta subyek pungutan di atas, dapat diperkirakan, bahwa dijaman

prasejarah di Indonesia (khususnya di Jawa sebagai daerah agraris) oleh penguasa telah dipungut pajak atas (hasil) tanah, yang tidak kita ketahui nama dan ketentuan-ketentuannya (karena tiada bukti berupa tulisan sampai pada kita), maka kita sebut saja pajak bumi sebagai sebutan umum bagi semua pungutan obyektif atas tanah/bumi yang dikenakan secara periodik oleh penguasa di Indonesia dari masa ke masa.

2. Jaman Indonesia-Hindu

Di jaman itu kira-kira abad ke-V berdirilah kerajaan-kerajaaan Indonesia-Hindu yang lebih berbudaya, dengan pemerintahan yang tersusun sentral-hirarkis, lengkap dengan perangkat lembaga-lembaga antara lain dibidang pertanahan dan pungutannya.

Raja yang menurut hukum Hindu bukannya pemilik mutlak atas tanah kerajaannya, selaku penguasa memungut pajak atas tanah dengan nama "drwyahaji", yang artinya (bagian panen) milik raja. Yang menjadi obyek pajak selain sawah juga tanah-tanah lain yang menghasilkan (prasasti Kamalagyan 1037 M di daerah delta Kali Brantas).

Menurut prasasti Palepangan (Borobudur 906 M) dari jaman kerajaan Mataram I, besarnya pungutan tahunan adalah 6 dharana perak untuk tiap luas tanah sawah 1 tampah(= ± 1 hektar). Kemudian kronik Cina (± 1100 M) memberikan bahwa besarnya pajak adalah 10% dari hasil panen (kotor).

"Drwyahaji" ditetapkan berdasarkan luas tanah yang diukur secara cermat oleh petugas kerajaan dan besarnya ketetapan pajak per desa (wanua) dimuat dalam suatu piagam permanen (prasasti). Utang pajak dilunasi secara tunai.

Melihat cara pengenaan "drwyahaji" tersebut di atas, kiranya lebih mungkin tarip tetap (in cash) menurut prasasti itu merupakan penjabaran dari tarip umum !0 % menurut berita Cina, daripada sebaliknya tarip % itu adalah perkembangan dari tarip tetap, meskipun tarip proporsional tunggal lebih mudah penerapannya secara umum atas berbagai jenis tanah sawah maupun tanah lainnya yang menghasilkan, terutama in natura.

Beberapa piagam antara lain prasasti Luitan (Cilacap 901 M) dan prasasti Kinewu (Blitar 907 M) manunjukkan adanya lembaga perpajakan atas tanah yang dipahami oleh rakyat dan dilaksanakan dengan tertib oleh penguasa. Pranata tersebut selain memuat ketentuan materiil, juga berisi peraturan formal antara lain tentang keberatan dan pemberian pengurangan pajak.

Dimasa itu dikenal adanya desa-desa perdikan "bebas pajak", dimana sebenarnya pajak Pusat/Kerajaan dialihkan menjadi pungutan lokal atau semula pajak umum dijadikan pajak dengan peruntukan khusus setempat ("earmarked revenue", prasasti Kamalagyan 1037 M).

3. Jaman Kerajaan Islam

Di masa kerajaan Islam, raja Mataram II di Jawa sejak abad ke XVII berhasil menempatkan diri sebagai otokrat dan pemilik mutlak atas segala isi kerajaannya,

terutama tanah dan (tenaga kerja) rakyatnya. Petani pemilik tanah ("cacah/sikep") merosot statusnya menjadi penggarap tanah.

Selaku penguasa/pemilik tanah, raja meng"gaduh" kan tanah garapan kepada petani sebagai penyakap dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan lembaga adapt bagi-hasil "maro"cq. "Mertelu" dan menarik ½ atau □ bagian (50 – 33%) dari hasil panen sebagai pungutan periodic/tetap (Jawa:"(pasokan)ajeg"), yang karenanya disebut "pajek sikep" atau "pajek bumi", berbeda dengan pungutan/beban feudal pada umumnya yang tidak menentu jumlah dan saat pengenaannya.

Mula-mula "pajeg"dikenakan atas tanah sawah saja, tapi kemudian dipungut juga dari tanah lainnya yang mengahasilkan. Selain beban "pajeg" cacah/sikep kena wajib kerja bakti.

Dibanding dengan "drwyahaji"jaman Jawa-Hindu sebesar !0%, maka terjadi kenaikan beban pajak sampai 200-400%. Mula-mula "pajeg" dipungut berdasarkan "system maron"in natura menurut ketentuan bagi-hasil, tetapi dengan makin berkembangnya ekonomi uang dan sebab lain, kemudian lebih banyak diterapkan "sistem mejegan" in cash mirip sewa tanah.

Wewenang dan tanggungjawab mengelola "pajeg bumi" dipercayakan sepenuhnya kepada "bekel" pengelola daerah dan pungutan setempat, yang khusus diangkat untuk tugas itu dengan memperoleh imbalan 1/5 bagian (20%) dari luas lahan pertanian sebagai "tanah lingguh"(bengkok)-nya. Bekel bertanggung jawab kepada penguasa. "Lurah patuh" yang mengangkatnya.

Tiada pranata khusus perpajakan seperti dijaman Hindu dan tiada hubungan administratif apapun antara wajib-pajak dan penguasa/fiskus. Dibanding dengan masa kerajaan Mataram I (Hindu), terdapat kemunduran dalam sistem pemerintahan pada umunya dan pengenaan pajak pada khususnya dimasa kerajaan Mataram II (Islam).

4. Jaman VOC/ Kompeni(1600 – 1800)

Di jaman VOC, Kompeni selaku pengusahanya yang merangkap sebagai penguasa merasa berwenang untuk mengenakan pungutan atas tanah di daerah-daerah yang direbutnya dari Mataram. Pungutan tetap in natura oleh Kompeni sebagai penguasa disebut "Contingenten", selain padi meliputi juga berbagai hasil budidaya/kerajinan daerah , yang pada dasarnya dipungut tanpa bayaran harganya, dimaksud sebagai gantinya "pasokan ajeg" yang sebelumnya wajib dipersembahkan para penguasa daerah (Bupati) kepada raja Mataram.

Di samping itu selaku pengusaha, Kompeni mengadakan perjanjian dagang dengan para penguasa daerah juga, yang mewajibkan mereka untuk menjual hasil bumi (ekspor) tertentu dengan harga yang ditetapkan (rendah), yang dikenal sebagai "Verplichte Leverantien". Status ganda VOC sebagai pengusaha annex penguasa mengaburkan perbedaan asasi antara Contingenten dan Verplichte Leverantien, dalam pelaksanaannya yang diwarnai dengan berbagai kesewenang-wenangan.

5. Jaman awal Pemerintahan Hindia-Belanda(1800-1811)

Sejak awal masa Hindia-Belanda sepeninggal Kompeni akhir abad ke-XVIII, di Negeri Belanda sebagai pengaruh Revolusi Perancis timbul pertentangan paham mengenai politik (ekonomi) kolonial yang sebaiknya dijalankan atas tanah jajahan

baru, antara paham konservatif yang hendak melestarikan "sistem dagang"(monopoli oleh Pemerintah) ala Kompeni dan paham liberal yang bermaksud membuka lebar-lebar tanah jajahan bagi kiprahnya usaha partikelir (swasta), dimana Pemerintah cukup bertindak sebagai pemungut pajak. Berhadapanlah pendukung "sistem dagang" dengan penganut "sistem pajak".

Walaupun Dirk van Hogendorp sebagai kampiun dari kubu liberal dengan konsepsinya yang radikal dibidang politik kolonial pada umumnya dan bidang perpajakan atas tanah pada khususnya, kalah suara dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya, suara pembaruannya terus bergema sepanjang abad ke-XIX, yang setapak demi setapak mendesak paham kolot dan akhirnya memenangkan perjuangannya juga.

Dalam Perang Napoleon yang berkecamuk di Eropa pada awal abad itu, Negeri Belanda dikuasai oleh Perancis dan Marsekal Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa (1808-1811) mewakili kekuasaan Kaisar Perancis, dengan tugas membenahi pertahanan dan susunan pemerintahan pulau yang sangat potensial itu.

Sarjana hukum berjiwa revolusioner yang memerintah tanah jajahan dengan tangan besi itu, dalam mengenakan pajak tanah sawah (atas saran Muntunghe) melestarikan tarip 20% yang berlaku dibekas daerah kerajaan Banten yang baru direbutnya dan kemudian menerapkannya juga dibekas daerah kerajaan Cirebon yang dihapusnya, dipungut *in natura.*

Di wilayah Pesisir Utara/Timur pulau Jawa sementara itu sistem Contingenten tetap berlaku.

6. Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816)

Kompeni Inggris (dalam pribadi Raffles sebagai Letnan Gubernur), setelah berhasil menguasai pulau Jawa dengan didasari asumsi selaku pewaris hak-hak tradisional/feodal Raja Mataram, merumuskan asas domein yang menetapkan bahwa seluruh tanah jajahan adalah domein (milik) penguasa Inggris.

Atas dasar teori hukum perdata itu, Raffles memungut sewa tanah (landrent) di Jawa dengan menerapkan untuk sawah ketentuan (tarip) bagi hasil "maro" atau "mertelu" (50-40-33%) seperti berlaku di Kerajaan Mataram. Dari tanah tegal dipungut sewa dengan tarip antara 40-25% sedang tanah pekarangan dikenakan "tenement tax" dengan tarip tetap. Ketentuan sewa tanah ini merupakan suatu kenaikan beban berlipat ganda bagi daerah Banten dan Cirebon yang sebelumnya dikenakan tarip 20% oleh Daendels.

Dengan menerapkan tarip Landrent setinggi itu, sesungguhnya Raffles telah bertindak tidak konsisten dalam upayanya menghapus beban feodal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat petani Jawa.

Pada awal pelaksanaan Landrent berdasarkan Proklamasi 1813, diterapkan sistem (permanen) Village Settlement dengan kepala desa sebagai penyewa utama (Pateedari system), mirip Zamindari sistem di India. Akan tetapi belum lagi sistem pengenaan per desa ini terlaksana dengan baik, Raffles mendadak dengan *revenue Intructions* 1814-nya beralih ke Detailed Settlement (Rayatwari system) yang

berdampak sangat luas karena belum tersedianya data pertanahan dan pertanian yang dapat diandalkan.

Dalam sistem pengenaan perorangan ini, kepala desa merosot fungsinya menjadi sekedar petugas pemungut landrent. Dalam kualitasnya itu kepada mereka diberikan imbalan sebidang tanah jabatan (bengkok) bebas pajak mencontoh sistem apanase Kerajaan Mataram. Pembayaran landrent diutamakan secara tunai.

Peraturan landrent ciptaan Raffles lengkap dan jelas, tetapi karena pendeknya waktu penerapan tanpa sempat melengkapi data yang diperlukan, serta luasnya wewenag para Residen selaku pelaksana di daerah, maka pengenaan landrent dimasa pemerintahan Inggris yang singkat itu menjadi beragam dan tidak tertib.

7. Masa Pemerintahan Komisaris Jendral (1816-1830)

Tiga orang Komisaris Jenderal (Elout cs) yang seusai perang di Eropa ditugasi Raja Belanda Willem I untuk mengoper pemerintahan di Jawa dari tangan Inggris, setelah mempertimbangkan masak-masak, memutuskan untuk melestarikan sistem landrent Raffles, yang selanjutnya disebut landrente.

Komisaris Jenderal dalam menata kembali landrente yang merupakan masalah sentral yang peka, tidak ingin terlalu terikat pada ketentuan Revenue Intructins-nya Raffles, antara lain karena taripnya tinggi. Maka peraturan landrente yang mereka susun hanya berisi ketentuan-ketentuan formal saja, tanpa memuat peraturan materiil, meskipun secara diam-diam memanfaatkan ketentuan dan data pengenaaan landrente peninggalan Raffles.

Landrente kembali dikenakan desa demi desa (Village Settlement) dan besarnya ketetapan pajak masing-masing desa dirundingkan dengan kepala desa serta para pinisepuh desa (Stbl.1818 No.14 jo. 1819 No.5). Berkembanglah penetapan landrente secara tawar menawar (sistem admodiasi) dengan segala dampak (negatif)-nya, walaupun didasari kehendak melepaskan tarip 50% mengarah kepada tingkatan yang jauh lebih rendah, tanpa merugikan penerimaan negara.

Menurut Peraturan Landrente 1818, kepala desa diberi upah pungut 8□ sampai 20% tergantung jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan, sedang menurut Peraturan 1819 upah pungut rata-rata sebesar $8^1/_3$%. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal diselingi masa jabatan van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal dengan politik agrarianya yang kontroversial (1819-1824) dan diakhiri oleh Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignies (yang dalam tahun 1828 meresmikan Gedung Departemen Keuangan di Lapangan Banteng Timur) dengan mengemban tugas menggali sumber penerimaan yang besar bagi kerajaan, akan tetapi sepanjang masa jabatannya harus menghadapi Perang Jawa yang justru menguras Keuangan Negara.

8. Jaman Kultuurstelsel (sistem tanam paksa) 1830-1870

Kerajaan Belanda yang dibentuk kembali seusai Perang Napoleon (1814), menghadapi kesulitan (perdagangan dan) keuangan yang sangat serius sebagai akibat peperangan di Eropa maupun di tanah jajahan. Untuk mengatasinya diterapkan mulai 1830 sistem tanam (paksa) yang disebut Kultuurstelsel, buah pikiran Jenderal van den Bosch, karena dari sumber penerimaan konvensional (termasuk landrente) tidak mungkin diharapkan pemecahannya.

Kultuurstelsel hendak mencapai tujuan mengisi kas kerajaan dengan menggairahkan kembali pelayaran nasional Belanda dan perdagangan hasil bumi kolonial yang mampu bersaing melawan Inggris dan Perancis, dengan jalan menyediakan mata dagangan ekspor dari tanah jajahan dalam jumlah besar secara kontinu dengan harga murah.

Cara budidaya yang diterapkan menyerupai "sistem glebagan" atas tanah sewa di Mataram dan besarnya prosentase pungutan mengikuti ketentuan daerah Jawa Barat/ Banten (20%), dengan melepaskan tingkatan tarip 50% landrent Raffles.

Kultuurstelsel secara formal bukan menggantikan sistem landrente, melainkan hanya merupakan cara melunasi (utang) ketetapan landrente per desa. Untuk itu Pemerintah mewajibkan desa menyerahkan kepada Gubernur 1/5 bagian (20%) dari luas tanah pertaniannya beserta tenaga kerja penggarapnya untuk ditanami dengan jenis tanaman ekspor yang ditentukan dan diawasi pelaksanaannya oleh penguasa.

Namun pelaksanaan Kultuurstelsel yang inkonvensional didasari monopoli Pemerintah atas sektor produksi dan perdagangan, menghasilkan 'batig slot" (saldo untung) yang demikian melimpah jauh melampaui penerimaan landrente, sehingga mendesaknya kelatar belakang.

Untuk keperluan koordinasi dalam pelaksanaannya, maka sejak 1832 landrente dan Kultuurstelsel pengelolaannya diserahkan kepada satu tangan, ialah Directeur der Kultures (Direktur urusan Budidaya tanaman). Kultuurstelsel yang merajalela selama beberapa dasawarsa berhasil menyelamatkan Kerajaan dari malapetaka keuangan dan membawa kemakmuran bagi Negeri Belanda, akan tetapi

kejayaannya itu tercapai atas derita nestapa rakyat negeri jajahan, khususnya Jawa, karena terjadinya kesewenang-wenangan yang melampaui kekejaman Kompeni.

9. Masa Politik Liberal (1870-1900)

Setelah Kultuurstelsel dihapus secara formal dengan diundangkannya Agrarische Wet 1870 (yang mengawali periode politik liberal), landrente yang selama hampir setengah abad jayanya sistem tanam paksa, dianak-tirikan tanpa ada kehendak serius dari Pemerintah untuk menyempurnakan pengenaannya, mendadak mendapat limpahan perhatian besar, karena hendak dijadikan sumber penerimaan Negara yang andal, menggantikan pendapatan saldo untuk yang makin menipis.

Terjadilah kesibukan yang meningkat (terutama dalam pimpinan Departemen Dalam Negeri selaku pengelola Dinas Landrente) untuk menyempurnakan peraturan landrente agar menjadi dasar bagi pungutan yang tertib, dengan ketetapan yang adil dan memperhatikan kemampuan rakyat, tapi sebagai sumber pendapatan Negara dapat diandalkan.

Cara penetapan pajak dengan tawar menawar yang tidak menetu dasar perhitungannya (berdasarkan Stbl.1819 No. 5), perlu segera diganti. Walhasil dengan Stbl.1872 No.66 ditetapkan peraturan landrente bersistem skala yang ketat. Pengenaan pajak tetap per desa, dengan tarip 20% dari hasil kotor, mengikuti ketentuan Daendels berasal Banten dan meninggalkan pungutan 50% Raffles cangkokan Mataram. Obyek pengenaan adalah semua tanah yang ditanami yang dikuasai dengan hak kebendaan dan tidak ada Verponding.

Akan tetapi penerapan secara lugas sistem skala yang kaku tanpa ditopang data pengenaan yang mantap dan tanpa adanya kemungkinan menjalankan kebijaksanaan, justru menghasilkan ketetapan landrente per desa yang rawan, karena pada umumnya jumlahnya jauh menyimpang dari ketetapan lama yang telah memasyarakat, hal mana sangat dikhawatirkan akan menggoncangkan "rust en orde" yang sangat dijaga kelestariannya. Untuk mengatasi kesulitan baru yang kurang diperhitungkan sebelumnya itu, diajukanlah berbagai rancangan peraturan penyempurnaan yang mengandung gagasan-gagasan baru, seperti pengenaan pajak atas hasil bersih, penetapan kelas tanah dengan mendengar pendapat rakyat, tarip pajak 8-18% (Sollweijn Gelpke), namun semuanya terbentur penerapannya pada kenyataan belum tersedianya data dasar pengenaan yang dapat diandalkan. Akhirnya menjelang tutup abad ke XIX lahirlah justru di Priangan yang sejak jaman Raffles dikecualikan dari pengenaan landrent, sebagai hasil proyek rintisan yang didukung data pertanahan dan pertanian yang dapat dipercaya, Peraturan landrente Priangan (Stbl. 1896 No.126) yang memuat ketentuan-ketentuan meteriil baru, seperti pengenaan pajak atas hasil bersih, penetapan "hasil umum" berdasarkan data panen sawah percoban (proefvelden), tarip proporsional 8-20% sesuai dengan lokasi ekonomis dari desa yang bersangkutan, fixitas ketetapan pajak selama 10 tahun (masa-pajak) dan pengenaan pajak per "persil" menurut pengertian landrente.

Obyek pengenaan pajak adalah tanah (termasuk hutan nipah dan balong) yang dikuasai dengan hak kebendaan dan tidak dikenakan Verponding. Dengan diperkenalkannya "persil landrente" tersebut, maka berhasil ditemukan jalan tengah

yang ekonomis dan efektif antara Village Settlement dan Detailed Settlement yang merupakan masalah pelik sejak lahirnya landrente.

Peraturan landrente Priangan 1896 merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan sistem pajak bumi, yang memenuhi desideratum sebagai peraturan pajak bumi yang baik, yang merupakan model dan modal bagi penyusunan peraturan landrente kemudian yang dapat diberlakukan secara umum.

10. Masa Politik Etis (1900-1942)

Di jaman Politik etis sejak awal abad ke-XX, maka dengan mencontoh Peraturan Priangan 1896, diundangkanlah Stbl.1907 No.277 (menggantikan Stbl. 1872 No.277 (menggantikan Stbl.1872 No. 66) disertai beberapa penyempurnaan antara lain diterapkannya "pengenaan tambahan" bagi tanah sawah yang dapat ditanami 2 kali setahun dengan padi gadu atau palawija, disempurnakan cara penetapan "hasil (bersih) yang dikenakan pajak" serta cara perhitungan pemberian pengurangan/pembebasan pajak yang lebih menguntungkan wajib-pajak. Tarip pajak 8-20% dipertahankan, meskipun dalam prakteknya hanya dikenakan antara 6-16%.

Dengan Stbl. 1916 No.735, Peraturan Landrente 1907 tersebut dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk Priangan dan dengan demikian tercapailah untuk pertama kali tujuan satu peraturan landrente yang berlaku umum untuk seluruh Jawa dan Madura (kecuali Surakarta/Yogyakarta).

Dalam pada itu peraturan landrente daerah luar Jawa, yaitu Sulawesi-Selatan, Bali/Lombok, dan Kalimantan Tenggara mengikuti perkembangan di Jawa/Madura.

Pembaruan Peraturan Pajak Bumi yang diadakan tahun 1927 dan 1939 sekedar bermaksud menyesuaikan peraturan dengan keadaan yang telah berkembang, tanpa memuat perubahan ketentuan materiil yang mendasar, kecuali "rumus" pengenaan pajak tanah sawah yang semula adalah P.B. = (8 s/d 20)%* (HU- ½HU)* HPD berubah menjadi P.B. = (8 s/d 20)% * (HU-9) * HPD. Besarnya pajak bumi tanah kering (darat) sesuai dengan perbandingan nilai antara S dan D.

Dengan Stbl.1925 No.1 (Dinas Landrente dipindahkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri masuk jajaran Departemen Keuangan.

11. Masa pendudukan Militer Jepang (1942-1945)

Di jaman pendudukan militer Jepang, peraturan pajak bumi tidak mengalami perubahan, kecuali penyeusaian pejabat yang berwenang menetapkan berbagai dasar perhitungan/penetapan pajak, yang berwenang menetapkan berbagai dasar perhitungan/penetapan pajak, yang diwaktu itu dinamakan Pajak Tanah.

Pada masa itu wilayah Indonesia dipecah menjadi 3 wilayah pemerintahan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu Jawa, Sumatra dan Indonesia Timur (termasuk Kalimantan).

12. Jaman Perjuangan Kemerdekaan (1945-1950)

Di masa perjuangan Kemerdekaan R.I banyak peraturan peninggalan Belanda dicap sebagai kolonial, yang dituntut oleh masyarakat agar secepatnya dihapus atau disesuaikan, khususnya sistem landrente, yang dianggap tidak adil terhadap rakyat kecil, karena tarip pajaknya tidak progresif, tidak ada ketentuan batas bebas pajak, tidak memperhatikan tanggungan keluarga, dan sebagainya. Selain itu pengenaan

landrente statis, tidak tanggap terhadap gejolak harga padi yang drastis dalam jangka waktu pendek.

Pemerintah pendudukan Belanda tanpa kesulitan dapat menyempurnakan peraturan landrente bagi daerah kekuasannya dengan mengundang Stbl. 1948 No. 314 yang menjadi Peraturan Pajak Bumi 1939 yang berlaku, lebih akomodatif terhadap fluktuasi harga padi, namun penurunan tarip dari 8-20% menjadi 6-16% tidak lebih daripada pengakuan terhadap keadaan yang sudah berjalan.

Kembalinya Pemerintah R.I dalam upaya membenahi pajak bumi harus menerima baik keputusan BPKNIP tahun 1948 mengenai RUU tentang "Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan", yang realisasinya dimuat dalam U.U. No.1/1949 dan kemudian setelah melewati masa RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan, desakan penghapusan pajak bumi diungkitkembali dalam Mosi Moh. Tauchid tahun 1950 yang dilaksanakan oleh Pemerintah R.I. lewat U.U.N0.14/1951 yang mencabut semua peraturan pajak bumi yang ada di Indonesia.

Antara 1951 dan 1959 tidak ada pajak bumi kecuali Verponding dan Verponding Indonesia. Setelah Jawatan Pajak Bumi berturut-turut menjelma menjadi Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (1950) kemudian Jawatan Pendaftarn Milik (1956) dengan tugas utama melaksanakan pendaftaran tanah milik Adat bekas obyek pajak bumi.

13. Jaman berlakunya Pajak Hasil Bumi/Iuran Pembangunan Daerah (1960-1985)

Setelah penggantian sistem pajak bumi dengan sistem pajak pendapatan ternyata gagal, maka dalam rangka peningkatan penerimaan pajak Negara, ditetapkan

UU Pajak Hasil Bumi 1959 yang merupakan U.U pajak bumi pertama yang berlaku seragam untuk seluruh wilayah Negara Indonesia. Lahir pada waktu Negara dalam keadaan darurat, UU ini terbentuk tanpa melalui sentuhan pembahasan DPR.

Untuk meniadakan citra kolonial sebagai lanjutan dari landrente, maka PHB banyak mengoper ketentuan dari Verponding.

Tarip proporsional Pajak Bumi 8-20% diturunkan menjadi tarip tunggal 5% dari rata-rata "hasil bersih setahun" dengan kemungkinan ditingkatkan menjadi 10% atas usul Daerah. Selain itu ketentuan penting asal Verponding antara lain ialah dikenakannya pajak atas bangunan dan diterapkannya cara pengenaan pajak individual perorangan, yang satu setengah abad sebelumnya pernah dirintis pelaksanaannya oleh Raffles tapi gagal. Cara pengenaan pajak per "persil" khas landrente yang sangat cocok untuk daerah pedesaan, ditinggalkan.

Jangkauan PHB tetap sektor pedesaan dan obyek pajaknya adalah "semua tanah, atas mana berlaku hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak Verponding atau Verponding Indonesia", sedang dasar pengenaannya Nilai Hasil Bumi, suatu pengertian mirip dengan Nilai Verponding. Dalam nilai tanah pekarangan termasuk nilai sewa bangunan yang ada diatasnya.

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah tentang pen-Daerah-an pajak-pajak tertentu seperti Verponding Indonesia (Peraturan Pemerintah No.3/1957), maka PHB sebagai pajak Negara diberikan peruntukan khusus (earmarked revenue) yang hasil seluruhnya diserahkan kepada Dati II sebagai sumber dana pembangunan Daerah di

bidang agraria tanpa sesenpun diambil oleh Pusat, yang justru menanggung segala biaya pengenaannya.

Adalah suatu prestasi tersendiri bahwa PHB dalam waktu 2 tahun telah berhasil dilaksanakn di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah lama maupun di daerah baru, suatu hal yang mustahil terjadi di jaman kolonial. Kita sesungguhnya cenderung berpikir praktis, tidak menyukai hal-hal yang rumit.

Petugas pemungut PHB diberi upah pungut 10%, lebih besar daripada upah pungut Pajak Bumi(8%), mengingat keadaan lapangan di luar Jawa yang lebih berat. Dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak, maka berdasarkan suatu Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tahun 1965, pemungut pajak yang semula adalah kepala desa, diganti dengan team yang terdiri dari 3 unsur: Pamongpraja, Pamongdesa dan PHB. Sejak itu unsur PHB/Ipeda melibatkan diri dalam tugas pemungutan pajak.

UUPA 1960 yang diundangkan setahun kemudian daripada UUPHB 1959, tidak tanpa pengaruh terhadap PHB, tidak mematikan seperti halnya terhadap Verponding dan Verponding Indonesia, melainkan akhirnya justru membuka peluang untuk memperluas obyek pengenaannya, menjadikannya satu-satunya pajak obyektifatas tanah (dan bangunan).

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, maka PHB yang sejak 1965 menjelma menjadi Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) perlu dikembangkan dan dengan Keputusan Presidium Kabinet R.I.No.87/U/KEP/4/1967, Verponding dan Verponding Indonesia dibekukan pelaksanaannya. Sejak 1967 Ipeda berkembang

pesat secara resmi (tapi tidak secara legal berdasarkan undang-undang perpajakan) menjadi pajak yang (diluar sektor aslinya pedesaan) meliputi juga sektor-sektor perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Karena UUPHB 1959 sebagai dasar hukum kurang mendukung perluasan obyek pengenaan Ipeda, maka terasa benar perlunya pembaruan undang-undang perpajakan atas tanah.

Selagi menghadapi pembenahan undang-undang pajaknya itu, Direktorat IPEDA yang semula bernaung di bawah Direktorat Jendral Keuangan (kemudian bernama Ditjen Moneter), berdasarkan Keputusan Presiden R.I.No. 12 tahun 1976 dialihkan ke dalam Direktorat Jendral Pajak demi penanganannya yang lebih ahli dan terpadu.

14. Masa pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (mulai 1986)

Dalam rangka pembaruan sistem perpajakan Nasional, maka diundangkan U.U.No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dengan mencabut 7 undang-undang perpajakan yang berobyek-kan tanah/bangunan meniadakan pajak ganda dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pengenaan pajak obyektif atas tanah/bumi dan bangunan. Peran serta wajib pajak ditingkatkan dalam hal penyampaian data obyek pajak dan pembayaran pajaknya.

Berbeda dengan PHB/Ipeda yang memungut pajak dari hasil tanah, maka PBB memajaki tanah/bumi sebagai unsur kekayaan (real property) atas dasar nilai jual obyek pajak dan merupakan penjelmaan mutakhir dari rangkaian upaya penyempurnaan peraturan sepanjang sejarah perkembangan pajak bumi.

PBB yang obyeknya adalah "bumi dan/atau bangunan" (dengan mengoper arti"bumi" dan "tanah" dari uupa 1960) mencakup obyek pengenaan pajak yang terluas yang pernah dikenakan pajak bumi, karena meliputi seluruh permukaan bumi dan perairan pedalaman yang diambil manfaatnya, tanpa mempermasalahkan hak penguasaaannya.

Ketentuan materiil PBB lebih sederhana daripada peraturan dalam Pajak Bumi dan PHB/Ipeda, tetapi ketentuan formalnya sungguh rumit untuk ditetapkan disektor PBB adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dapat diperoleh dengan berbagai cara pendekatan, dimana pekerjaan penilaian (appraisal) menduduki fungsi yang menentukan. Adapun dasar perhitungan pajaknya ialah Nilai Jual kena Pajak (NJKP) dengan tarip proporsional tunggal 0,5% dari NJKP dari bumi dan bangunan, sama dengan tarip Pajak Kekayaan 1932 yang telah dihapus.

UUPBB 1985 memuat beberapa ketentuan baru yang menjadikannya lebih memenuhi rasa keadilan antara lain dengan adanya peraturan mengenai :

a. Batas Nilai Jual Bangunan Kena Pajak (NJKP)
b. Pengaturan % Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
c. Pemberian pengurangan subyektif (pasal19)
d. Kemungkinan naik banding ke Majelis Pertimbangan Pajak

Seperti halnya dengan PHB/Ipeda, penerimaan PBB diserahkan (hampir) seluruhnya kepada Dati I/II, guna membiayai pembangunan Daerah. Pemberian upah pungut sebagai ciri khas pajak bumi, dilestarikan dalam PBB yang diatur dalam P.P.No.47/1985 sebesar 9% dari penerimaan pajak. UUPBB memberi wewenang

yang luas kepada jajaran Departemen Keuangan, banyak wewenang di antaranya di jaman Pajak Bumi berada di tangan jajaran Departemen Dalam Negeri.

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Adapun tempat dan kedudukan Kntor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah di Jalan Adi Sucipto No. 27B Banyuwangi 68417. Telepon (0333) 428450.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Kantor Pelayanan PBB

Bentuk badan hukum Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah bagian dari Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1985.

1.4. Bidang Pekerjaan Kantor Pelayanan PBB

Pekerjaan persiapan Kantor Pelayanan PBB adalah :

1.. Meneliti, menginventarisasi kelengkapan dan kualitas PBB yang berupa buku C, buku CC, BI PBB, Daftar Himpunan SPOP, Floppy Disk dll.
2. Merencanakan dan mengusulkan dana/biaya yang diperlukan.
3. Mempersiapkan pengadaan blangko/formulir yang diperlukan.
4. Mempersiapkan rencana dan pola penyuluhan/penataran.
5. Mempersiapkan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan.
6. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait.

7. Menerima dan meneliti DHKP, SPPT dan STTS yang diterbitkan oleh pihak ke II dengan Berita Acara Penyerahan.
8. Menerbitkan DHKP, SPPT dan STTS.
9. Mengusulkan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi dan Operasional V kepada Kakanwil Ditjen Pajak.
10. Bersama-sama dengan pemerintah Daerah Tk. II dan Bank/Perum Pos dan Giro yang ditunjuk menentukan tempat pembayaran dan wilayahnya.
11. Menyampaikan DHKP dan STTS ke Bank/ Kantor Pos dan Giro Persepsi dengan Berita Acara Penyerahan.
12. Menyampaikan DHKP dan STTS kepada Pemerintah Daerah Tk.II dengan Berita Acara Penyerahan.
13. Bersama-sama dengan DIPENDA Tk. II memantau penyampaian SPPT.
14. Memberitahukan kepada Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi tentang adanya perubahan STTS karena adanya mutasi obyek/subyek PBB dan/atau penyelesaian keberatan/pengurangan.
15. Setiap awal tahun anggaran menerbitkanSKU kepada Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB untuk melakukan pembagian hasil penerimaan PBB secara otomatis kepada masing-masing instansi yang berhak.
16. Setiap akhir bulan menerbitkan SKP PHP dan SPM PHP PBB untuk bulan yang bersangkutan.

17. Apabila dianggap perlu bersama-sama dengan DIPENDA Tk.II/Tk.I (untuk DKI Jakarta) mengadakan pencocokan penerimaan ke tempat pembayaran untuk mengetahui wajib pajak yang belum membayar.
18. Paling lambat 15(lima belas) hari setelah jatuh tempo bersama-sama dengan DIPENDA Tk.II/Tk.I(untuk DKI Jakarta) mengadakan pencocokan penerimaan ke tempat pembayaran untuk mengetahui wajib pajak yang belum membayar.
19. Menerbitkan STP kepada masing-masing wajib pajak yang belum membayar setelah jatuh tempo STP.
20. Mengadakan penagihan aktif secara selektif terhadap wajib pajak yang belum membayar setelah jatuh tempo STP.
21. Memantau secara langsung pelaksanaan SISTEP di Kelurahan/Desa dan tempat pembayaran.
22. Setiap bulan melaporkan pelaksanaan SISTEP kepada Kanwil Ditjen Pajak.

2.5 Bidang Pekerjaan Pengolahan Data dan Informasi (PDAI)

JOB DESCRIPTION

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan di bidang tata usaha, pengolahan data dan informasi,

pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, penetapan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta pembinaan kelompok tenaga fungsional dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan teknis.

2. Uraian Tugas

a. Menyusun rencana kerja Kantor Pelayanan PBB sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaa teknis di bidang tata usaha, pengolahan data dan informasi, pendataan dan penilaian, penetapan, penerimaan, penagihan, keberatan dan pengurangan PBB dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Mengajukan usulan rencana penerimaan PBB per sector, per Dati II setiap tahun anggaran kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak.

d. Memberikan tanggapan atas permasalahan yang diajukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak, Wajib Pajak dan intansi lain.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

1. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan pelayanan administrasi dengan cara melakukan tata usaha, kepegawaian, laporan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Uraian Tugas

a. Melaksanakan urusan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dalam rangka tertib administrasi persuratan.

b. Melaksanakan urusan pengetikan/perekaman dan penggandaan surat dinas serta dokumen dalam rangka menunjang kelancaran tugas.

c. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dalam rangka tertib administrasi kepegawaian.

d. Menyusun konsep Daftar Usulan Kegiatan (DUK), Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Menyusun konsep laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai realisasi pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

KOORDINATOR PELAKSANA TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

1. Ikhtisar Jabatan

Menyiapkan data administrasi kepegawaian dengan cara menghimpun bahan yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan kepegawaian dapat berjalan dengan lancar.

2. Uraian Tugas

a. Menyiapkan data yang berkenaan dengan pengangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan gaji berkala dan pengusulan kenaikan pangkat para pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan PBB.

b. Menyajikan data yang berkenaan dengan kesejahteraan pegawai.

c. Melaksanakan pengurusan daftar hadir pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan PBB.

d. Menyiapkan data kepegawaian dalam rangka penyusunan rencana penempatan dan mutasi pegawai.

e. Mencatat tugas yang diterima dan tugas yang dilaksanakan pada Buku Produksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

KOORDINATOR PELAKSANA RUMAH TANGGA

1. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kantor Pelayanan PBB dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan, menyalurkan alat-alat tulis dan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

2. Uraian Tugas

a. Menyusun rencana kerja Urusan Rumah Tangga sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Tata Usaha.

b. Membuat konsep rencana pengadaan alat tulis dan alat perlengkapan kantor sesuai dengan anggaran yang tersedia.

d. Memotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada setiap pembayaran untuk melaksanakan tugas selaku wajib pungut.

e. Membuat surat pertanggungjawaban penggunaaan dana untuk mengetahui jumlah dan pengeluaran dana.

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

1. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan keluaran, pengolahan data dan penyajian informasi dengan cara pembentukan dan pemeliharaan Master File, perekaman, up dating, back up, transfer, recovery dan analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Uraian Tugas

a. Melaksanakan kegiatan penatausahaan data masukan maupun keluaran sebagai bahan pengolahan data dan penyajian informasi PBB.

b. Melaksanakan kegiatan perekaman data masukan obyek dan subyek PBB dalam rangka persiapan produksi data keluaran.

c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan Master File dengan cara perbaikan/up dating untuk memperoleh data akhir yang akurat.

d. Melaksanakan kegiatan back up, transfer dan recovery dalam rangka pengamanan, pengiriman dan perbaikan kembali data atau program yang rusak.

e. Melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pemeliharaan atas perangkat lunak dan perangkat keras termasuk didalamnya media komputer.

f. Melaksanakan kegiatan produksi data keluaran antara lain berupa : Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), SPPT, STTS, BI, SKP, STP, DHKP, SK Pemberian Pengurangan dan SK Penyelesaian Keberatan yang diperlukan oleh seksi terkait.

OPERATOR CONSOLE

1. Ikhtisar Jabatan

Mengaktifkan sistem komputer, memasukkan program dan data serta melakukan transfer, back up, recovery atau restore data sesuai dengan pedoman yang berlaku agar sistem komputer siap dioperasikan.

2. Uraian Tugas

a. Mengaktifkan system komputer agar komputer siap dioperasikan.

b. Memasukkan program komputer atau load program baik berupa program baru maupun program penyempurnaan agar komputer dapat dioperasikan sesuai dengan keperluan.

c. Melakukan perekaman data masukan baru dalam rangka pembentukan master file.

d. Memasukkan data master ke dalam harddisk dalam rangka up dating data master file.

e. Melakukan transfer data PBB untuk keperluan data keluaran.

f. Melakukan recovery atau restore untuk mengmbalikan status data pada saat tertentu.

g. Melakukan back up atas data untuk pengamanan seluruh data yang ada dalam harddisk.

OPERATOR DATA ENTRY

1. **Ikhtisar Jabatan :**

Melaksanakan perekaman data masukan dan up dating data dengan menggunakan komputer agar diperoleh data keluaran yang valid.

2. **Uraian Tugas**

a. Menerima dan mengecek data masukan yang telah diteliti untuk dilakukan perekaman.

b. Melakukan perekaman data masukan dengan menggunakan komputer.

c. Melakukan up dating data apabila terjadi kesalahan dalam perekaman data dan perubahan data.

KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENILAIAN

1. **Ikhtisar Jabatan**

Melaksanakan urusan pendaftaran obyek dan subyek PBB, pendataan obyek dan subyek PBB, penilaian dan klasifikasi obyek PBB, dengan cara pendaftaran obyek dan subyek PBB, pendataan obyek dan subyek PBBpenilaian dan klasifikasi obyek PBB, serta penyusunan buku monografi PBB untuk memperoleh data yang benar dan NJOP yang wajar sebagai dasar penetapan besarnya pajak terhutang.

2. **Uraian Tugas**

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja di bidang pendataan dan penilaian sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Kantor PBB.

b. Menyusun konsep rencana kerja pendataan obyek dan subyek PBB, penilaian obyek PBB, untuk mendapatkan data yang benar dan nilai yang wajar.

c. Melaksanakan urusan pendaftaran obyek dan subyek PBB.

d. Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan yang diterima dari Kanwil Ditjen Pajak, Wajib Pajak atau instansi lain.

KEPALA SEKSI PENERIMAAN

1. **Ikhtisar Jabatan**

Melaksanakan urusan penerimaan dengan cara menatausahakan pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan, biaya pungutan PBB restitusi/kompensasi usul penghapusan piutang pemberian pengurangan dan melaksanakan verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan intensifikasi serta tertib administrasi penerimaan PBB dan BPHTB.

a. Koordinator Pelaksana TU Penerimaan dan Restitusi.

I. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan penatausahaan, pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB, pemantauan penyetoran, restitusi dan kompensasi serta pembagian biaya pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

II. Uraian Tugas

1. Menyiapkan konsep penyusunan rencana kerja di bidang penerimaan dan restitusi PBB dan BPHTB.
2. Menghimpun bahan dalam rangka penyusunan konsep rencana penerimaan PBB dan BPHTB per-sektor per Dati II tiap tahun anggaran.

3. Melaksanakan penatausahaan pemantauan pembayar, penyetoran dan pelimpahan hasil penerimaan PBB dan BPHTB.
4. Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB mingguan, bulanan dan triwulanan.
5. Melaksanakan penatausahaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Koordinator Pelaksana Bagian Pemantauan, Penyetoran dan Pembagian Penerimaan.

I. Uraian Tugas

1. Sebulan sekali menyusun SKP PHP.PBB beserta SPM PBB, SPM BP PBB dan SKP PHP BPHTB beserta SPM PHP BPHTB.
2. Menyusun laporan bulanan terdiri dari :

- Laporan bulanan penerbitan SKP PHP PBB dan SKP PHP BPHTB.
- Laporan bulanan realisasi penerbitan SPM PHP PBB dan SPM PHP BPHTB.

3. Menyusun laporan Triwulan

- Daftar pembagian hasil penerimaan PBB

KEPALA SEKSI PENAGIHAN

a. Koordinator Pelaksana TU Piutang Pajak

I. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang PBB dan urusan usul penghapusan piutang PBB yang telah dapat ditagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan penagihan piutang pajak.

II. Uraian Tugas

1. Menyiapkan konsep rencana kerja di bidang Tata Usaha piutang PBB/BPHTB dan penagihan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Kepala Kantor Pelayanan PBB.
2. Melaksanakan penatausahaan piutang PBB dan BPHTB.
3. Meneliti piutang PBB yang tidak dapat ditagih dan membuat Berita Acara Penelitian administrasi atau Berita Acara Penelitian Setempat serta membuat konsep usulan penghapusan piutang PBB yang tidak dapat ditagih.
4. Menyusun daftar wajib pajak yang belum lunas PBB-nya dan sudah jatuh tempo SPPT dan SKP-nya dan daftar wajib pajak yang akan diterbitkan STP-nya.
5. Membuat daftar wajib pajak yang STP/STB telah jatuh tempo namun PBB/BPHTB-nya belum dilunasi.

b. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif

I. Ikhtisar Jabatan

Menyiapkan bahan untuk tindakan penagihan terhadap wajib pajak STP-nya belum dilunasi setelah lewat jatuh tempo Surat Paksa sebagai bahan untuk menyusun konsep surat perintah melakukan penyitaan.

II. Uraian Tugas

1. Menyiapkan konsep rencana kerja di bidang tata usaha piutang PBB dan penagihan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Kepala Kantor Pelayanan PBB.

2. Menyiapkan bahan untuk pembuatan konsep Pembatalan Pengumuman lelang.
3. Menyiapkan bahan untuk Pembuatan Pengumuman Lelang atau Pengumuman Pembatalan Lelang atas Harta Wajib Pajak yang telah disita.
4. Menyiapkan bahan untuk pembuatan konsep Surat Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan atas harta wajib pajak yang telah disita.
5. Membuat Daftar Wajib Pajak yang STP nya telah jatuh tempo namun PBB nya belum dilunasi.

KEPALA SEKSI KEBERATAN DAN PENGURANGAN

I. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan penatausahaan pengajuan keberatan, uraian banding dan permohonan pengurangan dan penelitian administrasi atas pengajuan keberatan, banding dan permohonan pengurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberitahuan pelayanan kepada para wajib pajak.

II. Uraian Tugas

1. Menyusun konsep rencana kerja KP PBB di bidang keberatan dan pengurangan.
2. Membuat konsep surat pengantar untuk mengirimkan surat pengajuan keberatan dan permohonan pengurangan wajib pajak dengan pajak terhutang di atas Rp. 500 juta kepada kantor wilayah DJP.
3. Menatausahakan penyelesaian keberatan dan pengurangan.
4. Menyiapkan konsep uraian banding.
5. Membuat konsep surat tanggapan.

a. Koordinator Pelaksanaan Keberatan

I. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan penatausahaan pengajuan keberatan, urusan banding, dan permohonan pengurangan dan penelitian administrasi atas pengajuan keberatan. Banding dan dan permohonan pengurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wajib pajak.

II. Uraian Jabatan

1. Menyususn konsep rencana kerja kantor Pelayanan PBB di bidang keberatan.
2. Penataausahaan penyelesaian keberatan.
3. Membuat konsep surat pengantar untuk mengirim surat pengajuan keberatan. Dan menyiapkan konsep uraian banding dan surat konsep tanggapan.

b. Koordinator Pelaksanaan Pengurangan

I. Ikhtisar Jabatan

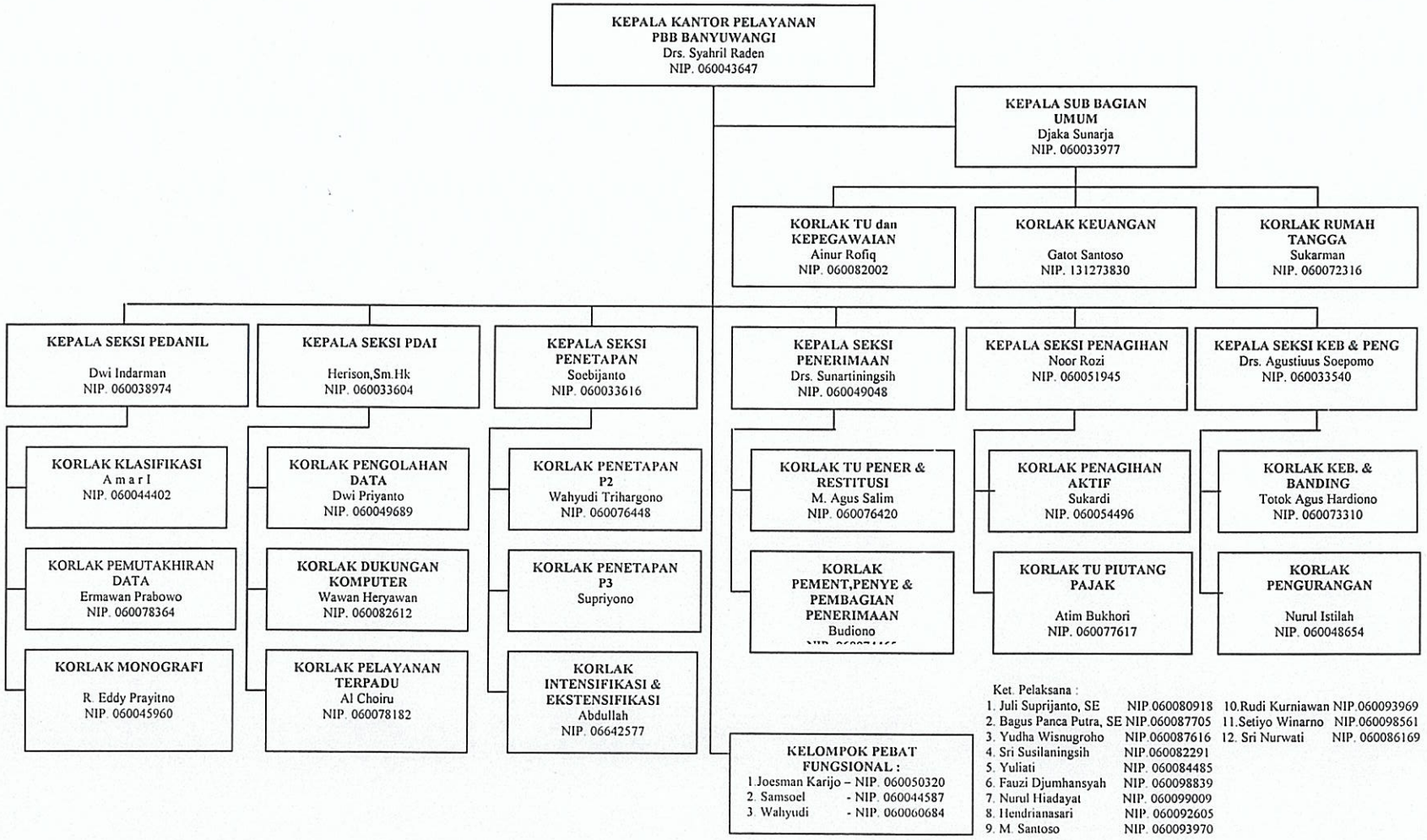
Menyiapkan bahan untuk menyusun surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB berdasarkan data wajib pajak yang benar dan bahan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak.

II. Uraian Tugas

1. Menyusun konsep rencana kerja Kantor Pelayanan PBB.
2. Penatausahaan penyelesaian pengurangan.
3. Membuat konsep surat pengantar untuk mengirim surat pengajuan permohonan pengurangan wajib pajak dengan pajak terhutang di atas Rp. 500 juta kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.

4. Menyiapkan konsep uraian tentang banding.
5. Membuat konsep surat tanggapan.

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM